



**INSTRUKSI KERJA
PENGAJUAN HAK CIPTA REGULER**

SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tanggal Revisi :

Tanggal Berlaku :

Kode Dokumen :

1. TUJUAN

Intruksi kerja ini bertujuan memberikan pedoman kepada seluruh pemohon hak cipta reguler dalam pengajuan kekayaan intelektual (KI).

2. RUANG LINGKUP

Seluruh lingkungan di Univeristas Ahmad Dahlan. Dosen, mahasiswa, dosen kolaborasi mahasiswa, mahasiswa kolaborasi dosen, dan kolaborasi antar mahasiswa.

3. DEFINISI

Pengajuan hak cipta reguler adalah pengajuan hak cipta sivitas akademika Univeristas Ahmad Dahlan yang berasal dari berbagai kegiatan penelitian, pengabdian, maupun kegiatan lain baik yang dilakukan mahasiswa maupun dosen.

4. REFERENSI

Sudarmini, dkk. 2021. *Panduan Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Ahmad Dahlan Edisi 1*. Yogyakarta: UAD Press.

Damarsasongko, Agung, dkk. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

5. INSTRUKSI KERJA

A. Prapengajuan



1. Sebelum merencanakan pengajuan hak cipta, pemohon mencermati panduan pengajuan hak cipta di laman <https://hki.uad.ac.id/pencatatan-hc/>.
2. Pemohon menyiapkan berkas pencatatan hak cipta; KTP seluruh pencipta, formulir, surat pengalihan, surat pernyataan, dan lampiran karya cipta.
3. Pemohon dapat memanfaatkan layanan konsultasi ke Sentra KI melalui surel, WhatsApp, maupun datang ke Sentra KI.

B. Pengajuan

1. Pemohon mengirim seluruh berkas pendaftaran ke surel Sentra KI.
2. Berkas pendaftaran akan diverifikasi oleh Sentra KI. Jika berkas tidak lengkap atau tidak sesuai, Sentra KI akan menghubungi pemohon melalui surel. Jika berkas sudah lengkap, permohonan akan langsung diunggah di Iproline DJKI.
3. Pembayaran biaya pendaftaran:
 - a. bagi pemohon yang memanfaatkan subsidi dosen, biaya pendaftaran dibayarkan Sentra KI.
 - b. bagi pemohon yang memanfaatkan subsidi prodi, biaya pendaftaran dibayarkan Sentra KI dengan menyertakan surat rekomendasi dari program studi.
 - c. bagi pemohon yang tidak memanfaatkan subsidi, akan mendapat kode *billing*, pemohon melakukan pembayaran secara mandiri. Kode billing berlaku 2x24 jam. Jika tidak dibayarkan sesuai waktu yang ditentukan, proses unggah dan pemeriksaan tertunda.
4. Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat hak cipta bagi permohonan yang disetujui bergantung pada pemeriksa dari DJKI.

C. Pascapengajuan

1. Sertikat yang telah terbit akan dikirim ke pemohon melalui surel.
2. Jika terdapat kesalahan data pemohon pada sertifikat, perbaikan sertifikat dikenakan biaya penerbitan oleh DJKI sebesar Rp150.000,00.

| | |
|---|---|
| Disahkan oleh: Kepala LPPM | Disiapkan oleh: Kepala Senta KI |
|  Anton Yudhana, M.T., Ph.D. |  Dra. Sudarmini, M.Pd. |